



PUTUSAN

Nomor 7225/Pdt.G/2023/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 7225/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 06 Desember 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernah menikah pada tanggal 23 Juni 2008, dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 269/44/VI/2008, namun Penggugat dan Tergugat pada tanggal 01 Maret 2022 telah bercerai di Pengadilan Agama Sumber dan telah putus serta berkekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai Nomor : 1149/AC/2022/PA.Sbr;

Hal. 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :

2.1. Anak I, Perempuan, lahir pada tanggal 05 Februari 2010 / umur 13 tahun;

2.2. Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 04 Oktober 2012 / umur 11 tahun lebih bulan;

3. Bahwa setelah terjadinya perceraian, Penggugat meninggalkan rumah kediaman orangtua Tergugat dengan keadaan tidak membawa apapun kecuali pakaian-pakaian Penggugat, dan Penggugat juga tidak dapat membawa anak-anaknya yang disebabkan karena sebagai berikut :

3.1. Penggugat saat terjadinya perceraian belum memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi biaya kebutuhan anak-anaknya dan juga belum memiliki tempat tinggal yang layak;

3.2. Sikap Tergugat yang keras dan tidak mau kalah, dan juga pengaruh dari orangtua Tergugat yang saat itu melarang Penggugat untuk membawa anak-anaknya, sehingga membuat Penggugat merasa takut dan tidak berani untuk membawa dan mengasuh anak-anaknya;

4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara gugatan Hak Asuh Anak ini yaitu karena Penggugat ingin bersama-sama mendidik serta mengasuh anak-anak tersebut, serta khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak jika diasuh oleh Tergugat, dikarenakan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya seperti perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anaknya, serta memenuhi apa yang diinginkan anak-anaknya;

5. Bahwa saat ini alasan Penggugat mengajukan perkara gugatan Hak Asuh Anak dikarenakan Penggugat juga telah memiliki pekerjaan tetap yang dapat memenuhi segala biaya kebutuhan anak-anaknya dan juga telah memiliki tempat tinggal yang layak untuk tempat tinggal dan perkembangan anaknya;

6. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105: "Dalam hal terjadinya perceraian : a) Pemeliharaan anak yang

Hal. 2 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; Dan c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”;

7. Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama **Muhammad Arkaan Munif Hidayat BIN Setiaji Kurnia Hidayat**, selama ini tinggal bersama dengan Tergugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak yang kedua tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan, bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anak yang kedua yang bernama **Muhammad Arkaan Munif Hidayat Bin Setiaji Kurnia Hidayat**, Laki-laki, lahir pada tanggal 04 Oktober 2012 / umur 11 tahun lebih bulan;
 3. Membebaskan seluruh biaya kepada Penggugat;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 08 Desember 2023 dan 16 Januari 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan

Hal. 3 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara *a quo* tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat keterangan Domisili Nomor:470/229-Des, tanggal 06 Desember 2023 atas nama Penggugat (PENGGUGAT) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Babakan Losarilor, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1149/AC/2022/PA.Sbr, tanggal 01 Maret 2022 , yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber atas nama Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (SETIAJI KURNIA HIDAYAT bin H.ENDANG ROCHYITA), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Arkaan Munif Hidayat, Nomor:14589/Um/2012, tanggal 23 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat;

Hal. 4 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai pada bulan Maret 2022;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak dua orang yang bernama : 1.**Syahlah Iftinan Alifah**, Perempuan, umur 13 tahun dan 2.**Muhammad Arkaan Munif Hidayat**, Laki-laki, umur 11 tahun, keduanya dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat meminta agar anak yang bernama **Muhammad Arkaan Munif Hidayat** agar diasuh dan dirawat oleh Penggugat, karena masih dibawah umur dan anak-anak kurang mendapat perhatian dari Tergugat, justru yang merawatnya adalah orangtua Tergugat;
 - Bahwa Tergugat berkeberatan dan melarang Penggugat untuk menemui anak-anaknya tersebut;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, mampu mengurus anaknya dan sangat menyayangi anaknya serta mempunyai keuangan yang mencukupi memenuhi kebutuhan anak tersebut;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta di dealer kendaraan bermotor, dan Penggugat mempunyai cukup waktu untuk mengurus anaknya karena Penggugat bekerja dilapangan yang waktunya bisa diatur oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja serabutan, tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah berteman sejak lama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, dahulu mereka pernah sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak dua orang yang bernama : 1.**Syahlah Iftinan Alifah**, Perempuan, umur 13 tahun dan 2.**Muhammad Arkaan Munif Hidayat**, Laki-laki, umur 11 tahun;

Hal. 5 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bercerai anak-anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat meminta agar anak yang bernama **Muhammad Arkaan Munif Hidayat** agar diasuh dan dirawat oleh Penggugat, karena Penggugat kesulitan untuk menemui anak tersebut bahkan harus sembunyi-sembunyi dari Tergugat jika menemui anak disekolahan, dan anak tersebut meminta sendiri jika dirinya ingin tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri karena anak tersebut satu sekolah dengan anak saksi, dan anak tersebut sering meminta tolong kepada saksi untuk menelepon Penggugat agar menemuinya di sekolahan dan minta dijemput untuk tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak kurang mendapatkan perhatian dari Tergugat, saksi sering melihat anak tersebut berangkat sekolah naik sepeda sendirian tanpa diantar Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, mampu mengurus anaknya dan sangat menyayangi anaknya serta mempunyai penghasilan yang tetap dan mencukupi untuk membiayai kehidupan Penggugat dan anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai lapangan di dealer kendaraan bermotor dan Penggugat mempunyai cukup waktu untuk mengurus anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan, tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai/ terlepas dari ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.3) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa dari hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama Muhammad Arkaan Munif Hidayat, Nomor:14589/Um/2012, tanggal 23 Nopember 2012;

Hal. 7 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, dan dari hasil perkawinannya mempunyai dua orang anak yang bernama : 1. **Syahlah Iftinan Alifah Binti Setiaji Kurnia Hidayat**, Perempuan, lahir pada tanggal 05 Februari 2010 / umur 13 tahun dan 2. **Muhammad Arkaan Munif Hidayat Bin Setiaji Kurnia Hidayat**, Laki-laki, lahir pada tanggal 04 Oktober 2012 / umur 11 tahun, selama kedua anak tersebut bersama Tergugat, dan Penggugat menuntut agar anak yang bernama Muhammad Arkaan Munif Hidayat bin Setiaji Kurnia Hidayat untuk ditetapkan berada dalam asuhan/hadhonah Penggugat karena anak tersebut belum mumayyiz (bukti P.3) dengan alasan bahwa ketika bercerai dengan Tergugat, belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan juga karena sikap keras Tergugat dan pengaruh dari orangtuanya sehingga melarang Penggugat membawa serta anak-anaknya, sehingga Penggugat takut dan tidak berani membawa anak-anak dan sekarang Penggugat ingin mendidik dan mengasuh anak-anak tersebut karena Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologis anak jika diasuh oleh Tergugat, dikarenakan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya seperti kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anaknya serta memenuhi kebutuhan anak lainnya, dimana saat ini Penggugat sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anak dan tempat tinggal yang layak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan/atau bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata diatur, apabila salah satu pihak tidak hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara sah, maka telah dianggap tidak mempergunakan haknya serta telah pula mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dimana dalam hal ini pengakuan merupakan bukti yang sempurna sebagaimana maksud ketentuan Pasal 174 HIR. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang telah diakui tersebut dianggap telah terbukti dan gugur haknya, hal ini sesuai dengan ibarat dalam kitab

Hal. 8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang oleh Majelis Hakim diambil menjadi pendapatnya sendiri, berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang hak hadhanah anak bernama **Muhammad Arkaan Munif Hidayat Bin Setiaji Kurnia Hidayat**, Laki-laki, lahir pada tanggal 04 Oktober 2012, yang masih berada di bawah umur agar ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya, dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat, dahulu adalah suami isteri namun sudah bercerai pada bulan Maret 2022;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yang bernama : 1. **Syahlah Iftinan Alifah Binti Setiaji Kurnia Hidayat**, Perempuan, lahir pada tanggal 05 Februari 2010 / umur 13 tahun dan 2. **Muhammad Arkaan Munif Hidayat Bin Setiaji Kurnia Hidayat**, Laki-laki, lahir pada tanggal 04 Oktober 2012 / umur 11 tahun;
- Bahwa anak yang bernama **Muhammad Arkaan Munif Hidayat Bin Setiaji Kurnia Hidayat** masih berumur 11 tahun, belum mumayyiz/dibawah umur;
- Bahwa selama ini anak-anak dirawat dan diasuh oleh Tergugat, anak kurang mendapatkan perhatian dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat kesulitan untuk menemui anaknya karena Tergugat melarang Penggugat untuk menemui anak-anaknya;

Hal. 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut sangat berkeinginan untuk diasuh dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, sangat sayang akan anaknya dan mampu untuk merawat dan mengasuh anaknya serta mampu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang, dimana salah satunya anak laki-laki bernama **Muhammad Arkaan Munif Hidayat Bin Setiaji Kurnia Hidayat**, lahir pada tanggal 04 Oktober 2012 yang belum mumayyiz atau masih berada di bawah umur, anak kurang mendapat perhatian yang baik dari Tergugat, dan Tergugat melarang Penggugat bertemu dan menjumpai anaknya tersebut yang masing sangat membutuhkan kasih sayang dan belaian dari ibu kandungnya, karena anak terpisah dan tidak dapat mencurahkan perasaannya dengan ibu kandungnya, hal ini tentu akan berpengaruh kepada keadaan psikologis dan perkembangan fisik serta berpengaruh kepada pendidikan anak. Dimana anak dalam usia tersebut akan selalu ingin dekat dengan ibunya, hal ini tercermin dari sikap anak yang sering meminta orang lain (Subarkah binti Atmaja) agar anak dapat bertemu dengan ibunya, dimana Majelis Hakim menilai bahwa anak tersebut masih mumayyiz masih sangat membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang dari ibu kandungnya tersebut, sedangkan ibunya tidak terdapat cela yang dapat menggugurkan hak asuh terhadap anak, dan Penggugat mampu mengasuh anaknya dengan baik serta secara finansial dapat memenuhi kebutuhan anaknya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum mumayyiz tersebut ditetapkan berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (hadhanah) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selama ini anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Muhammad Arkaan Munif Hidayat Bin Setiaji Kurnia Hidayat**, lahir pada tanggal 04 Oktober 2012 berada dalam asuhan Tergugat, maka dengan

Hal. 10 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada asuhan/hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Muhammad Arkaan Munif Hidayat Bin Setiaji Kurnia Hidayat** telah ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan tetap memberikan akses yang seluas-luas kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berkunjung/ menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya dan lebih dari itu adalah wajib bagi Penggugat untuk memenuhi salah satu hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayah kandungnya, karena Tergugat dan Penggugat sama berhak untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas Jo. Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam dan sesua pula dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Huruf C Rumusan Kamar Agama point 4;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama : **Muhammad Arkaan Munif Hidayat Bin Setiaji Kurnia Hidayat**, lahir pada tanggal 04 Oktober 2012, berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hal. 11 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana pada diktum point 2 (dua) tersebut diatas kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Menghukum Penggugat untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. M. SYUKRI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SYAFIAH, M.H dan Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. M. SYUKRI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. SYAFIAH, M.H

Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy

Perincian Biaya...

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 850.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya materai | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp. | 970.000,00 |

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. SYUKRI, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. SYAFIAH, M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 850.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya materai | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp. | 970.000,00 |

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

H.ASIR PASIMBONG ALO, S.Ag., M.H.